



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR e-0078 TAHUN 2024

TENTANG

PANITIA BULAN DANA PALANG MERAH INDONESIA
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa Bulan Dana Palang Merah Indonesia Kota Administrasi Jakarta Barat yang dilaksanakan setiap tahun, dimaksudkan untuk menghimpun dana masyarakat guna membiayai program Penanggulangan Bencana dan operasional Palang Merah Indonesia Kota Administrasi Jakarta Barat;
- b. bahwa Bulan Dana sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, dilaksanakan oleh Panitia Bulan Dana Palang Merah Indonesia Kota Administrasi Jakarta Barat, yang secara teknis pelaksanaannya oleh Palang Merah Indonesia Kota Administrasi Jakarta Barat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, Panitia Bulan Dana PMI Kota Adm. Jakarta Barat Tahun 2024 perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Undang-undang Kepalang Merahan;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang dan Barang;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 2018 tentang Kepalang Merahan.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan;

6. Keputusan Menteri Sosial Nomor 56/HUK/1996 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan oleh Masyarakat;
7. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta Nomor 1/F.8/3/TM.17.09/e/2024, Tanggal 25 Juni 2024, tentang Izin Pemberian Izin Penyelenggaraan Pengumpulan Uang dan /Atau barang Untuk Kepentingan Sosial Kepada Palang Merah Indonesia Provinsi DKI Jakarta untuk menyelenggarakan Bulan Dana Palang Merah Indonesia Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PANITIA BULAN DANA PALANG MERAH INDONESIA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT TAHUN 2024.
- KESATU : Membentuk Panitia Bulan Dana Palang Merah Indonesia Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2024 dengan Susunan Panitia sebagaimana ditetapkan tercantum dalam lampiran I keputusan ini.
- KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas merencanakan, melaksanakan, menghimpun dana, mengkoordinir, mengawasi dan memonitor serta mengevaluasi kegiatan Bulan Dana Palang Merah Indonesia Kota Administrasi Jakarta Barat dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran II keputusan ini.
- KETIGA : Panitia Bulan Dana PMI berkewajiban menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat.
- KEEMPAT : Biaya pelaksanaan kegiatan dibebankan kepada Anggaran dan Belanja langsung PMI Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2024
- KELIMA : Keputusan Walikota ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 September 2024

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



UUS KUSWANTO
NIP 197301211993031004

Tembusan :

1. Pj. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Ka. Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta
3. Ketua PMI Provinsi DKI Jakarta
4. Ketua Panitia Bulan Dana PMI Provinsi DKI Jakarta
5. Para Camat Kota Administrasi Jakarta Barat
6. Ka. Bagian Hukum Setko Administrasi Jakarta Barat

Lampiran I : Keputusan Walikota Kota
Administrasi Jakarta Barat
Nomor e-0078 Tahun 2024
Tanggal 10 September 2024

SUSUNAN PANITIA BULAN DANA PALANG MERAH INDONESIA
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT TAHUN 2024

A. PANITIA PENGARAH DAN PENANGGUNG JAWAB

1. Pengarah : Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat
2. Penanggung Jawab : Ketua Pengurus PMI Kota Jakarta Barat

B. PANITIA PELAKSANA TINGKAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

1. Ketua : Drs. H. Hendra Hidayat, M.A.
(Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat)

2. Wakil Ketua :
1. Indra Patrianto, S.H., M.Pd.
Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Barat
 2. H. Uang, S.H., M.M.
Kepala Kementerian Agama Kota Jakarta Barat
 3. RM. Amien Haji, S.E., M.Si.
Asisten Administrasi dan Kesra Sekko
 4. Firmanuddin, M.Si.
Asisten Pemerintahan Sekko
 5. Imron
Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekko
 6. Diding Wahyudin
Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah I
 7. Diding Wahyudin
Plt. Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah II
 8. Jackson Dianrus Sitorus
Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi
 9. Dedi Sumardi
Kepala Suku Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
 10. H. Adji Mahaputra.SE
Ka. Bidang PSD Pengurus PMI Kota Jakarta Barat

3. Sekretaris :
1. Abdurrahman Anwar
Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setko
 2. H. Ujang Sungkawa, S.K.M., M.Si.
Sekretaris Pengurus PMI Kota Jakarta Barat

4. Bendahara : 1. Saigor Polmatua Gultom
Kepala Bagian Program, Pelaporan dan Keuangan Setko
2. Heru Sutrianto, S.E.
Bendahara Pengurus PMI Kota Jakarta Barat
5. Seksi Humas dan Dokumentasi : 1. Andrie Yuswanto
Kepala Suku Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik
2. H. Yadih HD., S.Ag.
Kepala Bidang Komunikasi dan Informasi PMI Kota Administrasi Jakarta Barat.
6. Sekretariat : 1. Endang Tri Rahayu
Subkoordinator Kesehatan, PAPP Bagian Kesejahteraan Rakyat Setko
2. Ade Orba, S.K.M.
Kepala Markas PMI Kota Jakarta Barat.

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



UUS KUSWANTO
NIP 197301211993031004

Lampiran II : Keputusan Walikota Kota
Administrasi Jakarta Barat
Nomor e-0078 Tahun 2024
Tanggal 10 September 2024

URAIAN TUGAS PANITIA
PANITIA BULAN DANA PALANG MERAH INDONESIA
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
TAHUN 2024

A. PANITIA PENGARAH

Bertugas memberikan arahan tentang kebijakan – kebijakan yang tepat dan bermanfaat dalam kegiatan Bulan Dana PMI kepada Panitia Pelaksana.

B. PANITIA PELAKSANA

1. KETUA :

- a. Memimpin pelaksanaan Bulan Dana PMI dan menetapkan seluruh kebijakan dalam pelaksanaan kegiatan Bulan Dana PMI Kota Adm. Jakarta Barat Tahun 2023;
- b. Mewakili PMI dalam pelaksanaan Bulan Dana PMI untuk menjalin kerjasama dengan pihak lain baik unsur pemerintah maupun swasta;
- c. Menyampaikan informasi yang jelas kepada masyarakat tentang pelaksanaan Bulan Dana baik media massa maupun media elektronik;
- d. Memimpin dan mengkoordinir anggota Panitia lainnya untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya masing masing;
- e. Menyampaikan laporan hasil Bulan Dana PMI setelah selesai pelaksanaan kepada Panitia Pengarah dan menyerahkan kepada PMI Jakarta Barat untuk dikelola sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. WAKIL KETUA :

- a. Membantu Ketua dalam memimpin dan melaksanakan tugas-tugas dan kewajiban pada pelaksanaan Bulan Dana PMI Kota Adm. Jakarta Barat Tahun 2023;
- b. Mengkoordinir kegiatan pelaksanaan dan pembinaan dalam meningkatkan pelaksanaan Bulan Dana;
- c. Bersama dengan Panitia lainnya untuk menyusun perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pelaksanaan Bulan Dana PMI;
- d. Melaksanakan tugas-tugas Ketua apabila Ketua berhalangan;
- e. Menjalin kerjasama dengan pihak lain baik unsur pemerintah maupun swasta;
- f. Menyampaikan informasi yang jelas kepada masyarakat tentang pelaksanaan Bulan Dana PMI baik media massa, maupun media elektronik;
- g. Memimpin dan mengkoordinir anggota Panitia lainnya untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya masing masing.

3. SEKRETARIS :

- a. Mengkoordinasikan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Bulan Dana PMI;
- b. Menyiapkan bahan dan mengatur rapat-rapat panitia dan monitoring pelaksanaan Bulan Dana PMI;
- c. Menyelesaikan perizinan terkait dengan pelaksanaan Bulan Dana PMI;
- d. Mempersiapkan dan mencetak kupon Bulan Dana PMI;
- e. Bersama dengan Wakil Ketua dan Bendahara menyusun rencana peredaran kupon Bulan Dana PMI;
- f. Sekretaris melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua.

4. BENDAHARA :

- a. Bersama dengan Wakil Ketua dan Sekretaris merencanakan dan mengusulkan anggaran/biaya yang di perlukan untuk operasional pelaksanaan Bulan Dana kepada Ketua Panitia;
- b. Mengkoordinasikan dan mengendalikan penerimaan, pengeluaran, penatausahaan serta pertanggungjawaban seluruh keuangan pada Pelaksanaan Bulan Dana PMI;
- c. Melakukan pencairan dana operasional pelaksanaan Bulan Dana PMI atas seijin Ketua Panitia;
- d. Dalam melaksanakan tugasnya Bendahara 1 dibantu Bendahara 2;
- e. Mempertanggungjawabkan dengan baik segala pengeluaran yang berkaitan dengan operasional Bulan Dana PMI kepada Ketua Panitia disertai bukti-bukti yang sah.

5. SEKSI DOKUMENTASI :

- a. Mendokumentasikan peliputan kegiatan Bulan Dana PMI Kota Jakarta Barat;
- b. Membuat imbauan Walikota dan Wakil Walikota Jakarta Barat selaku Ketua Panitia Bulan Dana untuk mengajak masyarakat mendukung dan mensukseskan Bulan Dana PMI Tahun 2024 yang akan ditayangkan ditempat – tempat videotron di Season City Mall dan Mall Taman Anggrek;
- c. Membuat berita ke media baik cetak maupun elektronik mengenai pelaksanaan Bulan Dana PMI Tahun 2024.

6. SEKRETARIAT :

- a. Melaksanakan tugas – tugas kesekretariatan;
- b. Mempersiapkan segala surat- surat dan administasi lainnya yang berhubungan dengan Bulan Dana PMI Kota Adm. Jakarta Barat;
- c. Mengkoordinasikan seluruh panitia pada kegiatan administrasi dalam pelaksanaan bulan dana mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan penutupan serta pelaporan hasil Bulan Dana;
- d. Melaksanakan pekerjaan atas dasar penugasan dari Sekretaris dan Wakil Sekretaris.

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



UUS KUSWANTO
NIP 197301211993031004